



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

KECAMATAN KARAWACI

Jl. Proklamasi No.9 Rt. 01 Rw. 03 Kel. Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci
Telp. (021) 5585268 TANGERANG Kode Pos. 15114

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR | Tahun 2025

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

TAMAN KANAK KANAK ADYATUROHMAN

Nama Badan Hukum : YAYASAN ADYATUROHMAN
Nomor dan Tanggal Akte Notaris : 08; 18 September 2013
Yang dibuat di Notaris : SUHERI HADISUSASTRO, S.H., M.Kn.
Nomor Pengesahan Yayasan : AHU-7065.AH.01.04 TAHUN 2013
Tanggal Pengesahaan Yayasan : 18 September 2013
Nama PAUD : TAMAN KANAK KANAK ADYATUROHMAN
Program : **TAMAN KANAK KANAK**
Alamat PAUD : Bugel Mas Indah Jl. Platina Blok A14 No.19
Kelurahan Bugel Kecamatan Karawaci Kota
Tangerang Provinsi Banten

Ditetapkan di Tangerang

Tanggal: 06 Januari 2025

a.n WALIKOTA TANGERANG

CAMAT KARAWACI



MAHDIAR, SSTP

NIP: 198202202000121001



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

KECAMATAN KARAWACI

Jl. Proklamasi No.9 Rt. 01 Rw. 03 Kel. Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci
Telp. (021) 5585268 TANGERANG Kode Pos. 15114

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR \ Tahun 2025

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

TAMAN KANAK KANAK ADYATUROHMAN

WALIKOTA TANGERANG

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan Melalui Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal. PAUD Jalur Pendidikan Formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Adyaturhman), atau bentuk lain yang sederajat
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Izin pendirian untuk TK, SD, SMP dan SMK, yang memenuhi Standar Pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati/Walikota.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini “ **TAMAN KANAK KANAK ADYATUROHMAN**”.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No.61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indoensia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668)
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679)
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 82);
12. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tangerang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Walikota Nomor 112 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 112).

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan ADYATUROHMAN Nomor: 03/P.ijin TK/Yay.adyaturohman/IX/2024 tanggal 01 Oktober 2024 yang diterima Kecamatan Karawaci tanggal 16 Desember 2024.
 2. Berita Acara Pemeriksaan Sarana TAMAN KANAK KANAK ADYATUROHMAN Nomor: 072/001/PNG/BAPL/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024.
 3. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Nomor: 7130/400.3.2/XII/2024-Paudpnf Tanggal : 30 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan WALIKOTA TANGERANG tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini **TAMAN KANAK KANAK ADYATUROHMAN.**

- KESATU : Nama Badan Hukum : Yayasan ADYATUROHMAN
Nomor dan Tanggal Akte Notaris : 08; 18 September 2013
Nomor Pengesahaan Yayasan : AHU-7065.AH.01.04 TAHUN 2013
Tanggal Pengesahan Yayasan : 31 Oktober 2013
Yang di buat di Notaris : SUHERI HADISUSASTRO, S.H.,
M.Kn.
Nama PAUD : TAMAN KANAK KANAK
ADYATUROHMAN
Program : **TAMAN KANAK KANAK**
Alamat PAUD : Bugel Mas Indah Jl. Platina Blok
A14 No.19 Kelurahan Bugel
Kecamatan Karawaci Kota
Tangerang Provinsi Banten
- KEDUA : Izin sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaraannya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dalam diktum KESATU Keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal Tahun Pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
- KEEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang dimaksud dalam diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di Tangerang

Tanggal: 06 Januari 2025

a.n WALIKOTA TANGERANG

CAMAT KARAWACI



MAHDIAR, SSTP

NIP: 198202202000121001